

Nomor : 158 /PM.00.02/K.SN-19/08/2024 (0 Agustus 2024)
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

B. POKOK PERMASALAHAN

1. Prosedur Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat PPS dan PPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ditemukan indikasi Kesalahan Prosedur pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih ditingkat PPS dan PPK, yang berdampak terhadap adanya Perbedaan Data yang direkap oleh PPS dan dibacakan oleh PPK. Selanjutnya oleh PPK dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih.

Adanya Perbedaan Jumlah data Pemilih pada Rekapitulasi berjenjang disebabkan oleh adanya metode "*tabrak data*" yang dilakukan oleh KPU melalui Aplikasi SIDALIH dan Aplikasi Data SIAK.

Bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2024 Angka 1 Huruf a-q, dan Angka 2 huruf a-j, tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 secara jelas telah menjelaskan tentang Prosedur Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan secara berjenjang,

Bahwa terhadap adanya selisi data akibat dari adanya sanding data tersebut harusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita acara Rekapitulasi secara berjenjang;

2. DATA PEMILIH "PENDING" / DITANGGUKAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 13 ayat (4) tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **Ayat (4) Angka 1 huruf a, b, c, dan g**

menyatakan:

- (1) Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el;
 - b. dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;

- c. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
- g. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Analisis Form Model A Panitia Pengawas Kecamatan. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Analisis Bawaslu Kabupaten Tana Toraja No. 048/PM.03.02/8/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 ditemukan Sedikitnya 801 (*delapan ratus Satu*) Penduduk Tana Toraja yang masuk dalam Kategori Pemilih baru yang statusnya **"Belum Jelas/berpotensi kehilangan hak Pilihnya"** akibat dari adanya penyandingan Data melalui Aplikasi SIAK dan Aplikasi SIDALIH.

Bahwa Metode Penyandingan data menggunakan Aplikasi SIAK, dengan aplikasi SIDALI untuk melakukan *Filterisasi* terhadap Pemilih Baru tidak secara jelas diatur dalam Peraturan KPU, No. 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No 799, tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

Bahwa Sebagaimana telah diatur dalam PKPU 7 Tahun 2024 pasal 13, tentang prosedur Pemutahiran Data Pemilih jelas telah menjadi panduan oleh Pantrali untuk Melakukan Prosedur Pemutahiran data Pemilih dengan mendatangi calon pemilih tersebut;

Bahwa yang dimaksud dalam SE KPU NO 27 tahun 2024 tentang persiapan Daftar Pemilih DPS Pemilhan Pada Angka 3 Huruf k, terhadap dilakukannya pengecekan NIK melalui webportal dukcapil adalah potensi adanya **data ganda** (Adanya Kegandaan Antar Pemilih pada TPS dengan kabupaten/kota lain).

Sedikitnya terdapat 4 (empat) karakter berdasarkan identifikasi masalah terhadap adanya Calon Pemilih yang dikategorikan dalam Pemilih Baru **Status Pending** Adalah sbb:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan Tidak Aktif pada Aplikasi SIAK;
2. Data Kependudukan tidak ditemukan;
3. Data Kependudukan berada ditempat lain;

4. Data Kependudukan masih menggunakan identitas Kependudukan Manual (Lama).

Bahwa terhadap Calon Pemilih "**Status Pending**" tersebut berpotensi untuk dinyatakan:

1. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sepanjang data tersebut tidak Aktif;
2. Tidak Menggunakan Hak Pilihnya pada hari H Pemilihan

Bahwa Calon Pemilih tersebut tidak lagi dapat dikategorikan menjadi Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; karena sebelumnya Petugas Pantarli telah melakukan telah melakukan prosedur pemutahiran sebagaimana telah diatur dalam PKPU 7 Pasal 13;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 27 Tahun 2024 tentang persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024, huruf (k) tidak secara Implisit mengatur tentang penyandingan data Pemilih menggunakan aplikasi SIAK terutama perlakuan terhadap pemilih yang hari ini dinyatakan **Satatusnya Pending**

Konsekuensi terhadap perlakuan adanya **Status Pemilih Pending** yang dikhawatirkan tidak dapat menggunakan hak Pilihnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta berimplikasi terhadap adanya potensi Pelanggaran Administratif dan Pelanggaran Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 178 berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

3. PEMILIH TIDAK DIKENALI MENJADI PEMILIH SESUAI

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan ditemukan sebanyak 3.345 Pemilih **Tidak dikenali**. (Tidak termasuk Kec. Kurra, Kec. Saluputti dan Kec. Simbuang).

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilih Tidak Dikenali dan dimasukkan dalam Pemilih Sesuai juga tidak diatur dalam Kategori Pemilih kode 1 - 8.

Adanya pemilih yang tidak dikenali yang dijadikan sebagai **Pemilih Sesuai** berpotensi dimobilisasi oknum yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka terselenggaranya Rapat Pleno Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja dan Jajarannya agar:

1. Mempedomani Prinsip, a) Komprehensif, b). Inklusif, c).Akurat, d). Mutahir, e). terbuka, b). resfponsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel,
2. Bahwa dalam hal pemutakhiran Data Pemilih KPU tata Memastikan PPS, PPK menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil coklit yang disampaikan oleh Pantarlih kepada PPS;
3. Berdasarkan Point B sebagaimana telah disampaikan diatas, Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Mengimbau kepada KPU Toraja, untuk melakukan koodinasi secara intensif dengan Dinas Kependudukan Tana Toraja, Pemerintah Setempat untuk memastikan Status Calon Pemilih yang dikategorikan Status pending tersebut;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,
ELIS BUA MANGESA' SE.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Peringgal.